

Nomor : B/1375/042026

23 April 2026

Yth.

Bapak Rektor Universitas Samudra

di

Tempat

Perihal : Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Mahasiswa Magang

Dengan hormat,

Pertama-tama kami doakan semoga Bapak beserta seluruh jajaran senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah SWT dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari.

Sebagaimana dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.:

1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua, pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa peserta magang, siswa kerja praktek wajib didaftarkan ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan.
3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh, pada Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Institusi yang menugaskan peserta mahasiswa dan siswa praktek kerja lapangan wajib mendaftarkan peserta mahasiswa dan siswapraktek kerja lapangan dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. didaftarkan adalah 2 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

4. Untuk itu kami mohon kerjasama dari Universitas untuk dapat menghimbau kepada Mahasiswa untuk dapat mendaftarkan setiap siswa magang ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
5. Untuk Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr Ruby Hacidi selaku Kepala Bidang Kepesertaan (Hp:0811-9229-300) atau Ginta selaku *Account Representative Khusus* (Hp:0823-6363-9809)

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Eriadi
Kepala Kantor Cabang Langsa

RU/NO/KP 00.00